

PENGADILAN AGAMA DEMAK



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2013

PENGADILAN AGAMA DEMAK
JL. SULTAN TRENGGONO NO. 23 DEMAK
Telp/Fax : 0291-685014

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamini puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayahNya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Kelas IB Demak Tahun 2013 dapat kami susun dan kami sampaikan untuk memenuhi Instruksi Presiden RI nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam laporan ini kami sajikan hal-hal yang berkenaan dengan kegiatan pokok yang terkait dengan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Kelas IB Demak sebagai salah satu alat kelengkapan negara bidang pelayanan masyarakat di bidang hukum tertentu di wilayah hukum Kabupaten Demak.

Adapun materi laporan ini adalah informasi gambaran riil keberhasilan pelaksanaan tugas pokok selama tahun 2013 dan hambatan yang dihadapi serta upaya pemecahannya, dimaksudkan pula untuk internal sebagai dasar evaluasi penyempurnaan pelaksanaan tugas berikutnya dan untuk institusi yang berwenang agar diketahui guna bahan pengambilan kebijakan selanjutnya.

Dalam penyajian format dan substansi laporan ini mungkin ada kekurangan mohon pembenahan dan saran seperlunya.

Wassalam,

Demak, 6 Januari 2014

KETUA

Drs. H. MA'MUN

NIP. 19580303 198510 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF (*EXECUTIVE SUMMARY*)

Pengadilan Agama Kelas IB Demak adalah salah satu instansi Pemerintah pusat yang mengemban tugas pelayanan publik bidang peradilan perkara perdata tertentu di wilayah hukum Kabupaten Demak. Bidang peradilan perkara perdata tertentu dimaksud adalah tugas pokok sebagaimana telah dibakukan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir ini Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang dalam realisasinya meliputi bidang Yudisial dan bidang non Yudisial.

Bidang Yusdisial relalisasinya mengacu pada asas-asas baku peradilan pada umumnya, sedangkan pelaksanaan tugas bidang non Yudisial dilaksanakan sesuai panduan peraturan perundang-undangan yang ada.

Dalam pelaksanaan tugas-tugas pokok tersebut tentunya dalam praktek mengalami keberhasilan dan menghadapi permasalahan. Hal ini perlunya di informasikan melalui laporan ini untuk diketahui seperlunya sebagai bahan evaluasi dan pembenahan intern serta bahan pembinaan dan pengawasan oleh institusi yang berwenang.

Asas-asas peradilan sebagai acuan dalam pelayanan masyarakat pencari keadilan bidang Yudisial sebagaimana dimaksud antara lain terdapat pada ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan" dan ketentuan pada Pasal 10 ayat (1) undang-undang tersebut, bahwa "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya".

Langkah-langkah untuk merealisasikan azas hukum tersebut Pengadilan Agama Demak mengambil sasaran pelayanan antara lain :

1. Membantu memberikan petunjuk kepada para pencari keadilan utamanya yang kurang atau tidak memahami hukum secara benar.
2. Mengurus penerimaan perkara tingkat pertama, upaya hukum serta eksekusi putusan sesuai petunjuk Pola Bindalmin.
3. Menyelesaikan setiap perkara sesuai hukum formil dan hukum materiil yang baku dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepastian hukum.
4. Menyerahkan salinan putusan/penetapan kepada pihak-pihak berperkara bagi yang menghendaknya dengan tanpa pembebanan biaya.
5. Mempertanggungjawabkan penggunaan uang panjar biaya perkara sesuai peruntukannya, dan mengembalikan sisanya kepada pihak berperkara.

Dalam pelaksanaan tugas bidang administrasi non yudisial sasaran yang diambil antara lain :

1. Mewujudkan manajemen kepegawaian dengan tepat, cepat dan bebas dari KKN dengan sistem administrasi kepegawaian terpadu.
2. Meningkatkan tertib administrasi tata persuratan, tertib administrasi barang milik negara, pendayagunaan barang inventaris kantor, pengurusan perpustakaan dan rumah tangga kantor dengan baik dan benar.
3. Pembuatan perencanaan yang terpadu dan berkesinambungan serta pengelolaan keuangan yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel.
4. Merealisasikan anggaran DIPA tepat waktu serta mempertanggung jawabkannya dengan tertib dan benar.

Untuk mencapai pada sasaran bidang Yudisial dan non Yudisial ada beberapa permasalahan, yang perlu upaya pemecahan antara lain :

1. Dalam tahun 2013, perkara diterima = 2.577 perkara, terdiri dari :
 - sisa perkara tahun 2012 = 499 perkara
 - perkara diterima tahun 2013 = 2078 perkara
 - perkara yang dapat diselesaikan tahun 2013 = 2062 perkara (81 %)
 - sisa perkara tahun 2013 = 515 perkara (19 %)

Dari data tersebut dapat kami sampaikan bahwa antara perkara yang diterima tidak sebanding dengan yang diselesaikan, namun keadaan tersebut masih dalam batas toleransi disebabkan antara lain ada perkara yang diterima pada bulan Desember tahun 2013 dan itu tidak mungkin dapat diselesaikan pada tahun 2013 juga, beberapa perkara yang para pihaknya berstatus PNS yang belum memperoleh ijin perceraian dan/atau surat keterangan pejabat berwenang, serta ada perkara yang dalam proses pemanggilan melalui mass media.

2. Terbatasnya personil dan banyaknya rangkap jabatan bidang administrasi yudisial dan non yudisial. Pegawai di bidang administrasi non yudisial masih merangkap pekerjaan di bidang yudisial, demikian pula sebaliknya. Hingga tahun 2013 Pengadilan Agama Demak hanya memiliki 28 pegawai, terdiri dari 9 Hakim dan 19 orang PNS, tidak sebanding bobot pekerjaan yang harus ditangani. Hal ini berpengaruh pada hasil kerja yang kurang maksimal.

Mengingat pentingnya pelaksanaan tugas pengadilan dalam bidang yudisial dan non yudisial, meskipun Pengadilan Agama Demak menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut namun tetap berupaya semaksimal mungkin mengatasinya dengan menetapkan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Membuat perencanaan program kerja bidang administrasi yustisial dan administrasi non yudisial yang sesuai dengan panduan resmi yang dibuat oleh Mahkamah Agung RI sebagai sentral institusi maupun panduan dari institusi resmi lain yang berwenang.

2. Membuat pembagian tugas bidang administrasi yustisial dan administrasi non yudisial kepada pejabat struktural, fungsional dan staf secara proporsional.
3. Mengadakan pembinaan berkala kepada seluruh pemangku tugas struktural maupun fungsional dengan menyerap aspirasi yang berkembang agar teguh dalam memegang prinsip dan profesional dalam tugas.
4. Mempercepat penyampaian informasi yang berkenaan dengan pembinaan dari pejabat yang berwenang kepada seluruh pegawai agar tercipta sinkronisasi kerja.
5. Melaksanakan pengawasan secara rutin atas pelaksanaan tugas dan memberikan petunjuk dan bimbingan seperlunya agar semua beban kerja lembaga pengadilan dapat terealisasi dengan benar dan tepat waktu.
6. Membagi tugas pengawasan kepada Hakim atas semua bidang kegiatan lembaga pengadilan dan pembinaan seperlunya.
7. Melakukan evaluasi atas temuan hasil pengawasan yang dilakukan pejabat yang berwenang guna penyempurnaan mekanisme kerja.
8. Mengadakan koordinasi lintas instansi formil maupun non formil di wilayah hukum Pengadilan Agama Demak agar tercipta kenyamanan dan kelancaran tugas peradilan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) intinya adalah pelaporan tentang pencapaian kinerja (performance result) Pengadilan Agama Demak selama Tahun 2013 atas dasar rencana (performance plan) tahun-tahun sebelumnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
IKHTISAR EKSEKUTIF	2
DAFTAR ISI	5
BAB I PENDAHULUAN	6
A. Latar Belakang	6
B. Tugas dan Fungsi	7
C. Sistematika Penyajian	8
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	9
A. Rencana Strategis 2010 - 2014	9
1. Visi dan Misi	10
2. Tujuan dan Sasaran Strategis	11
3. Program Utama dan Kegiatan Pokok	11
B. Indikator Kinerja Utama (IKU).....	12
C. Rencana Kinerja Tahunan 2013.....	16
D. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2013.....	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
A. Pengukuran Kinerja	21
B. Analisis Akuntabilitas Kinerja.....	23
C. Realisasi Anggaran.....	31
BAB IV PENUTUP	37
A. Kesimpulan	37
B. Saran-Saran.....	38
BAB V LAMPIRAN	
1. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Demak	
2. SK Tim Penyusunan LAKIP	
3. Matrik Rencana Strategis 2010 - 2014	
4. Indikator Kinerja Utama (IKU)	
5. Rencana Kinerja Tahun 2014	
6. Penetapan Kinerja Tahun 2014	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setelah satu atap dengan Mahkamah Agung RI maka kewenangan organisasi, administrasi, finansial dan teknis yudisial berada di bawah Mahkamah Agung. Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang No mor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang disebut dengan peradilan satu atap. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagai penyempurnaan dari Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang No mor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Agama Demak merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Agama Demak dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

B. Tugas dan Fungsi

Pengadilan Agama Demak, sebagai Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara dan eksekusi.
2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.
3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan).
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
6. Melaksanakan tugas penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah sesuai dengan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah diperbaharui yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
7. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan/melaksanakan hisab ruyat dalam penentuan awal pada tahun hijriyah.

Dengan perubahan perundang-undangan tersebut, maka Badan Peradilan Agama telah menambah tugas kewenangan baik dalam pengelolaan manajemen peradilan, administrasi peradilan maupun bidang teknis yustisial.

C. Sistematika Penyajian

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Demak adalah sebagai berikut :

BAB I	Pendahuluan	Menjelaskan tentang latar belakang, tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Demak.
BAB II	Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	Menjelaskan mengenai rencana strategik dan rencana kinerja. Pada bab ini akan disampaikan Visi Misi, tujuan dan sasaran strategis, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Pengadilan Agama Demak Tahun 2014.
BAB III	Akuntabilitas Kinerja	Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.
BAB IV	Penutup	Mengemukakan Kesimpulan dari uraian LAKIP atas keberhasilan dan hambatan serta saran-saran tentang tindak lanjut demi kebaikan LAKIP serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.
BAB V	Lampiran	Memuat data-data pendukung tentang kelengkapan LAKIP yang berisi Struktur Organisasi Pengadilan Agama Demak, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahun 2014, Penetapan Kinerja 2014. Matrik Rencana Strategis 2010-2014 dan SK Tim Penyusunan LAKIP.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategik merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategik lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategik yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Pada prinsipnya setiap satuan kerja seharusnya mempunyai barometer untuk menilai sampai sejauh mana roda organisasi berjalan dengan baik atau tidak, apa hambatan dan tantangan serta tujuan yang belum tercapai. Para pegawai/staf juga mempunyai peranan yang sama dalam memajukan dan menjalankan roda organisasi tersebut, sehingga kualitas kinerja pegawai dimaksud adalah merupakan suatu yang mutlak demi maksimalnya pelayanan baik internal maupun secara eksternal kepada para pencari keadilan.

Kualitas keterampilan (skill) pegawai/staf selaku pelaksana tugas dan karya tentunya harus dimulai dari diri sendiri yang bertekad untuk meningkatkan kualitas pribadi dalam menunjang tugas pokok dan fungsi masing-masing (SDM). Kami sadari sarana dan prasarana serta fasilitas tak kalah pentingnya guna mencapai tujuan tersebut yang sekarang ini masih terbatas. Untuk mewujudkan itu pada pelaksanaan tugas tahun 2013 di Pengadilan Agama Demak telah menetapkan sasaran/keluaran kegiatan yang mengacu pada program dan fungsinya sebagai berikut :

A. Rencana Strategis tahun 2010 - 2014

Rencana Strategis Pengadilan Agama Demak Tahun 2010-2014 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Demak diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka menengah (RPJM) tahun 2010-2014, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengadilan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2010-2014.

1. Visi dan Misi

a. Visi

Pembaharuan visi dan misi Mahkamah Agung pada era blue print II dan Renstra MARI 2010 – 2035, dengan Visi "Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung" yang ingin dicapai melalui visi ini adalah menjadikan Mahkamah Agung dan lembaga peradilan dibawahnya sebagai lembaga peradilan yang dihormati, yang di kelola dan diawasi oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan, kebesaran jiwa dan keluhuran moral dalam melaksanakan tugas pokoknya memutus perkara. Maka visi dan misi Pengadilan Agama Demak pun lebih dipertajam lagi semata-mata dengan harapan bahwa pembaharuan yang dilakukan Pengadilan Agama Demak nantinya benar-benar menghasilkan perkembangan yang up to date dalam artian dapat selalu mengikuti perkembangan zaman dan sejalan dengan Visi Mahkamah Agung. Visi baru yang ditawarkan Pengadilan Agama Demak yaitu: "***Terwujudnya putusan yang adil dan berwibawa sehingga kehidupan masyarakat menjadi tenang, tertib dan damai, dibawah lindungan Allah SWT***".

Visi Pengadilan Agama Demak tersebut merupakan kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dan dapat memotifasi seluruh fungsionaris Pengadilan Agama Demak dalam melakukan aktifitasnya.

b. Misi

Untuk mencapai visi tersebut di atas, maka ditetapkan misi Pengadilan Agama Demak sebagai berikut :

"Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh umat Islam Indonesia, dibidang perkawinan, waris, hibah, wakaf, zakat, infaq, sadaqah dan ekonomi syari'ah, secara cepat, sederhana dan biaya ringan".

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

a. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Demak.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Demak adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.

3. Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Demak dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

b. Sasaran Strategis

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Demak adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya penyelesaian perkara.
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim.
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*).
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan.

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Agama Demak untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan, persentase putusan perkara yang dimuat dalam web dan dapat diakses oleh publik dalam setahun. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan dalam Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah :

1. Penyelesaian Perkara Perdata
2. Penyelesaian Sisa Perkara Perdata
3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu.
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu.
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara.

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung pada Pengadilan Agama Demak dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Terselenggaranya kegiatan gaji dan operasional.
2. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran.

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana pada Pengadilan Agama Demak bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat pertama.

B. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pengadilan Agama Demak telah menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Demak Nomor : W11-A15/72/OT.01.3/I/2013 tanggal 2 Januari 2013 dan telah direviu dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Demak Nomor : W11-A15/2379/OT.01.3/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013 dapat dilihat sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA DEMAK

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara (jenis perkara)	a. Persentase keberhasilan mediasi damai dan dicabut perkaranya	$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil dimediasi}}{\text{Jumlah perkara yang di mediasi}} \times 100\%$	Hakim Mediasi/Mediator dan Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Permohonan - Gugatan	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara permohonan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara permohonan yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah sisa perkara gugatan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara gugatan yang harus diselesaikan}} \times 100\%$	Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase perkara yang diselesaikan: - Permohonan - Gugatan	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk)}} \times 100\%$	Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan}}{\text{Jumlah perkara yang diterima (diluar sisa perkara)}} \times 100\%$	Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan lebih dari 6 bulan}}{\text{Jumlah perkara yang diterima (diluar sisa perkara)}} \times 100\%$	Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	$\frac{\text{Jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$	Majelis Hakim	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan administrasi perkara	a. Persentase berkas perkara yang telah selesai dan diminutasi	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang telah diminutasi}}{\text{Jumlah berkas yang telah putus}} \times 100\%$	Wakil Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase pengiriman laporan perkara ke instansi vertikal sebelum tanggal 7 setiap awal bulan	$\frac{\text{Jumlah laporan perkara yang dikirim kurang dari tanggal 7 awal bulan}}{\text{Jumlah laporan perkara yang dikirim setiap bulan}} \times 100\%$	Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase pengiriman laporan perkara ke instansi vertikal melebihi tanggal 7 setiap awal bulan	$\frac{\text{Jumlah laporan perkara yang dikirim lebih dari tanggal 7 awal bulan}}{\text{Jumlah laporan perkara yang dikirim setiap bulan}} \times 100\%$	Panitera/Sekretaris dan Juru Sita	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara prodeo}} \times 100\%$	Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		b. Persentase putusan perkara yang dimuat dalam web dan dapat diakses oleh publik dalam setahun	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara yang telah dimuat dalam web}}{\text{Jumlah perkara putus}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah permohonan eksekusi perk perdata yg ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah permohonan eksekusi perkara perdata}} \times 100\%$	Ketua Pengadilan & Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah pengaduan yang diterima}} \times 100\%$	Ketua Pengadilan & Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	$\frac{\text{Jumlah temuan eksternal yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah temuan eksternal}} \times 100\%$	Ketua Pengadilan & Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

C. Rencana Kinerja Tahunan 2013

Rencana kinerja tahun 2013 Pengadilan Agama Demak secara berkesinambungan tetap mengacu pada renstra yang dibuat mulai tahun 2010 sampai 2014 dapat digambarkan sebagaimana dalam matrik di bawah ini :

RENCANA KINERJA TAHUNAN

PENGADILAN AGAMA DEMAK

TAHUN ANGGARAN 2013

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang berhasil damai dan dicabut perkaranya.	5%
		b. Persentase sisa perkara gugatan yang diselesaikan.	100%
		c. Persentase sisa perkara permohonan yang diselesaikan.	100%
		d. Persentase perkara gugatan yang diselesaikan.	85%
		e. Persentase perkara permohonan yang diselesaikan.	90%
		f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan.	95%
		g. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan	5%
2.	Peningkatan aksesibilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	95%
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan administrasi perkara	a. Persentase berkas perkara yang telah selesai dan diminutasi.	90%
		b. Persentase pengiriman laporan perkara ke institusi vertikal kurang dari tanggal 7 setiap bulan	98%
		c. Persentase pengiriman laporan perkara ke institusi vertikal lebih dari tanggal 7 setiap bulan	2%
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%

	peradilan (aces to justice)	b. Persentase putusan perkara yang dimuat dalam web dan dapat diakses oleh publik dalam setahun.	70%
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	a. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100%

D. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2013

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA PENGADILAN AGAMA DEMAK



HASIL REVIU

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Aziz Nur Eva

Jabatan : Panitera/sekretaris Pengadilan Agama Demak

Selanjutnya disebut ***pihak pertama***,

Nama : Drs. H. Ma'mun.

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Demak

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut ***pihak kedua***

Pihak pertama pada tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan dapat mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ketua

Demak, 23 Desember 2013

Panitera/Sekretaris

Drs. H. MA'MUN
NIP. 19580303 198510 1 001

Drs. AZIZ NUR EVA
NIP. 19670429 199403 1 003

PENETAPAN KINERJA

PENGADILAN AGAMA DEMAK

TAHUN ANGGARAN 2013

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang berhasil damai dan dicabut perkaranya.	5%
		b. Persentase sisa perkara gugatan yang diselesaikan.	100%
		c. Persentase sisa perkara permohonan yang diselesaikan.	100%
		d. Persentase perkara gugatan yang diselesaikan.	85%
		e. Persentase perkara permohonan yang diselesaikan.	90%
		f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan.	95%
		g. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan	5%
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	95%
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan administrasi perkara	a. Persentase berkas perkara yang telah selesai dan diminutasi.	90%
		b. Persentase pengiriman laporan perkara ke institusi vertikal kurang dari tanggal 7 setiap bulan	98%
		c. Persentase pengiriman laporan perkara ke institusi vertikal lebih dari tanggal 7 setiap bulan	2%
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase putusan perkara yang dimuat dalam web dan dapat diakses oleh publik dalam setahun.	70%
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%

6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100%

Jumlah anggaran kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Agama untuk perkara prodeo sebesar Rp. 1.250.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Demak tahun 2013, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2013 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.

A. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2013

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang berhasil damai dan dicabut perkaranya.	5 %	2,92 %	58,4 %
		b. Persentase sisa perkara gugatan yang diselesaikan.	100 %	100 %	100 %
		c. Persentase sisa perkara permohonan yang diselesaikan.	100 %	100 %	100 %
		d. Persentase perkara gugatan yang diselesaikan.	85 %	80 %	94,11 %
		e. Persentase perkara permohonan yang	90 %	94,39 %	99 %

		diselesaikan.			
		f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan.	95 %	89 %	93,68 %
		g. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan	5 %	11 %	45 %
2.	Peningkatan aksesibilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	95%	99 %	100 %
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan administrasi perkara	a. Persentase berkas perkara yang telah selesai dan diminutasi.	90 %	100 %	100 %
		b. Persentase pengiriman laporan perkara ke institusi vertikal kurang dari tanggal 7 setiap bulan	98 %	100 %	100 %
		c. Persentase pengiriman laporan perkara ke institusi vertikal lebih dari tanggal 7 setiap bulan	2 %	0 %	0 %
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %	83 %	83 %
		b. Persentase putusan perkara yang dimuat dalam web dan dapat diakses oleh publik dalam setahun.	70 %	62 %	88 %
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100%	100 %	100 %

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja Pengadilan Agama Demak Tahun 2013 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2013, Pengadilan Agama Demak telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

1. SASARAN MENINGKATNYA PENYELESAIAN PERKARA

Pencapaian sasaran meningkatnya penyelesaian perkara pada tahun 2013, sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase mediasi yang berhasil damai dan di cabut perkaranya.	5 %	29,23 %	20,77 %
2	Persentase sisa perkara gugatan yang diselesaikan.	100 %	100 %	100 %
3	Persentase sisa perkara permohonan yang diselesaikan.	100 %	100 %	100 %
4	Persentase perkara gugatan yang diselesaikan.	85 %	81,01 %	95,31 %
5	Persentase perkara permohonan yang diselesaikan.	90 %	94,39 %	100 %
6	Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan.	95 %	89 %	93,68 %
7	Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan.	5 %	11 %	45 %

Untuk mencapai sasaran meningkatnya penyelesaian perkara, digunakan 7 (tujuh) indikator kinerja yaitu :

- a. Persentase mediasi yang berhasil damai dan di cabut perkaranya
- b. Persentase sisa perkara gugatan yang diselesaikan.
- c. Persentase sisa perkara permohonan yang diselesaikan.
- d. Persentase perkara gugatan yang diselesaikan.
- e. Persentase perkara permohonan yang diselesaikan.
- f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan.
- g. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan

a. Indikator Kinerja Persentase Mediasi Yang Berhasil Damai Dan Dcabut Perkaranya.

Ukuran capaian indikator kinerja persentase mediasi yang berhasil damai dan dicabut perkaranya adalah perbandingan antara jumlah perkara yang berhasil damai dan dicabut perkaranya dengan jumlah perkara yang dimediasi.

Pada tahun 2013 jumlah perkara yang berhasil damai dengan upaya mediasi dan dicabut perkaranya yaitu 100 perkara dan jumlah perkara yang dimediasi yaitu 342 perkara sehingga persentase mediasi yang berhasil damai dan dicabut perkaranya yaitu 58,46 %

Target penyelesaian perkara melalui mediasi pada tahun 2013 adalah 5 % terealisasi 2,92 %, dikarenakan tidak semua perkara yang dimediasi berhasil untuk damai dan dicabut perkaranya.

b. Indikator Kinerja Persentase Sisa Perkara Gugatan Yang Diselesaikan.

Ukuran capaian indikator kinerja persentase sisa perkara gugatan tahun 2012 yang diselesaikan pada tahun 2013 adalah sebesar 100 % yaitu perbandingan jumlah sisa perkara gugatan yang diselesaikan sebanyak 495 perkara dengan jumlah sisa perkara gugatan yang harus diselesaikan sebanyak 495 perkara.

Persentase sisa perkara gugatan ditargetkan selesai 100 % pada tahun 2013, ternyata dapat tercapai 100 %. Hal ini berarti bahwa sisa perkara gugatan pada tahun 2012 yaitu sejumlah 495 perkara seluruhnya dapat diselesaikan di tahun 2013.

c. Indikator Kinerja Persentase Sisa Perkara Permohonan Yang Diselesaikan.

Persentase sisa perkara permohonan tahun 2012 yang diselesaikan pada tahun 2013 adalah sebesar 100 % yaitu perbandingan jumlah sisa perkara permohonan yang diselesaikan sebanyak 4 perkara dengan jumlah sisa perkara permohonan yang harus diselesaikan sebanyak 4 perkara.

Persentase sisa perkara permohonan ditargetkan selesai 100 % pada tahun 2013, ternyata dapat tercapai 100 %. Hal ini berarti bahwa sisa perkara permohonan pada tahun 2012 sejumlah 4 perkara seluruhnya dapat diselesaikan di tahun 2013.

Penyelesaian sisa perkara gugatan dan permohonan pada tahun 2012 yang mencapai target sebesar 100 % menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Agama Demak telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai ditahun berikutnya.

d. Indikator Kinerja Persentase Perkara Gugatan Yang Diselesaikan.

Persentase perkara gugatan yang diselesaikan tahun 2013 adalah sebesar 80 % yaitu

perbandingan jumlah perkara yang masuk sebesar 2.475 perkara dengan perkara yang sudah diselesaikan sebesar 1.971 perkara.

Persentase perkara gugatan yang diselesaikan pada tahun 2013 ditargetkan 85 % dari total keseluruhan perkara yang masuk ternyata realisasinya tercapai 94,11 %. Hal ini dikarenakan pada tahun 2013 banyak perkara gugatan yang masuk di bulan Desember sehingga tidak memungkinkan untuk diselesaikan pada tahun 2013. Hal tersebut menyebabkan adanya sisa perkara yang harus diselesaikan ditahun berikutnya.

e. Indikator Kinerja Persentase Perkara Permohonan Yang Diselesaikan.

Persentase perkara permohonan yang diselesaikan tahun 2013 adalah sebesar 89,21 % yaitu perbandingan jumlah perkara permohonan yang diterima sebesar 102 perkara dengan perkara yang sudah diselesaikan sebesar 91 perkara.

Persentase perkara permohonan yang diselesaikan pada tahun 2013 ditargetkan 90 % dari total keseluruhan perkara yang masuk ternyata realisasinya tercapai 94,39 %. Hal ini sudah sesuai dengan target yang sudah ditetapkan, sehingga menunjukkan peningkatan penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Demak pada tahun 2013.

f. Indikator Kinerja Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan.

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan pada tahun 2013 adalah sebesar 80 % yaitu perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan sebanyak 2.062 perkara dengan jumlah perkara yang diterima (di luar sisa perkara) sebanyak 2.577 perkara.

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan pada tahun 2013 ditargetkan 95 % dari total keseluruhan perkara yang masuk ternyata realisasinya tercapai 84,21 %.

g. Indikator Kinerja Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan.

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan pada tahun 2013 adalah sebesar 0,28 % yaitu perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan sebanyak 6 perkara dengan jumlah perkara yang diterima (di luar sisa perkara) sebanyak 2.078 perkara.

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan pada tahun 2013 ditargetkan 5 %, ternyata realisasinya 5,6 %. Hal ini mengalami peningkatan penyelesaian perkara dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

2. SASARAN PENINGKATAN AKSEPBILITAS PUTUSAN HAKIM

Pencapaian sasaran peningkatan akseptabilitas putusan hakim pada tahun 2013, sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: a. Banding b. Kasasi c. Peninjauan Kembali	95 %	99 %	100 %

Untuk mencapai sasaran peningkatan akseptabilitas putusan hakim pada tahun 2013, digunakan 1 (satu) indikator kinerja yaitu : Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum seperti Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.

Perkara yang mengajukan upaya hukum banding pada tahun 2013 ada 10 perkara, perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun 2013 ada 4 perkara, sedangkan yang mengajukan upaya hukum peninjauan kembali tidak ada.

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali pada tahun 2013 adalah sebesar 99 % yaitu perbandingan jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum sebanyak 2.048 perkara dengan jumlah putusan sebanyak 2.062 putusan.

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali pada tahun 2013 ditargetkan 95 % ternyata tercapai 99 % sehingga sudah memenuhi target yang telah ditetapkan sehingga peningkatan akseptabilitas putusan hakim dapat tercapai.

3. SASARAN PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERKARA

Pencapaian Sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Administrasi Perkara sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase berkas perkara yang telah selesai dan diminutasi.	90%	100 %	100 %
2	Persentase pengiriman laporan perkara ke institusi vertikal kurang dari tanggal 7 setiap awal bulan.	98%	100 %	100 %
3	Persentase pengiriman laporan perkara ke institusi vertikal lebih dari tanggal 7 setiap awal bulan.	2%	0 %	100 %

Untuk mencapai Sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Administrasi Perkara, digunakan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu :

- a. Persentase berkas perkara yang telah selesai dan diminutasi.
- b. Persentase pengiriman laporan perkara ke institusi vertikal kurang dari tanggal 7 setiap awal bulan.
- c. Persentase pengiriman laporan perkara ke institusi vertikal lebih dari tanggal 7 setiap awal bulan.

a. Indikator Kinerja Persentase Berkas Perkara Yang Telah Selesai Dan Diminutasi.

Ukuran capaian indikator kinerja persentase berkas perkara yang telah selesai dan diminutasi sebesar 98,59 % adalah perbandingan antara jumlah berkas yang telah diminutasi sebanyak 2.033 berkas dengan jumlah berkas yang telah putus sebanyak 2.062 berkas.

Persentase berkas perkara yang telah selesai dan diminutasi pada tahun 2013 ditargetkan 90 % ternyata tercapai 98,59 %, berarti ada peningkatan efektifitas pengelolaan administrasi perkara di tahun 2013 pada Pengadilan Agama Demak.

b. Indikator Kinerja Persentase Pengiriman Laporan Perkara Ke Institusi Vertikal Kurang Dari Tanggal 7 Setiap Bulan.

Ukuran capaian indikator kinerja persentase pengiriman laporan perkara ke institusi vertikal kurang dari tanggal 7 setiap awal bulan sebesar 100 % adalah perbandingan antara jumlah laporan perkara yang dikirim kurang dari tanggal 7 setiap awal bulan sejumlah 1 laporan dengan jumlah laporan perkara yang dikirim setiap bulan sejumlah 1 laporan.

Persentase pengiriman laporan perkara ke institusi vertikal kurang dari tanggal 7 setiap awal bulan pada tahun 2013 ditargetkan 98 % ternyata tercapai 100 %, berarti telah memenuhi target yang ditetapkan dan ada peningkatan efektifitas pengelolaan administrasi perkara di tahun 2013 pada Pengadilan Agama Demak.

c. Indikator Kinerja Persentase Pengiriman Laporan Perkara Ke Institusi Vertikal Melebihi Dari Tanggal 7 Setiap Bulan.

Ukuran capaian indikator kinerja persentase pengiriman laporan perkara ke institusi vertikal melebihi dari tanggal 7 setiap awal bulan sebesar 0 % adalah perbandingan antara jumlah laporan perkara yang dikirim melebihi dari tanggal 7 setiap awal bulan sejumlah 0 laporan (tidak ada) dengan jumlah laporan perkara yang dikirim setiap bulan sejumlah 1 laporan.

Persentase pengiriman laporan perkara ke institusi vertikal melebihi dari tanggal 7

setiap awal bulan pada tahun 2013 ditargetkan 2 % ternyata tercapai 0 %, berarti telah memenuhi target yang ditetapkan dan ada peningkatan efektifitas pengelolaan administrasi perkara di tahun 2013 pada Pengadilan Agama Demak.

4. SASARAN PENINGKATAN AKSESIBILITAS MASYARAKAT TERHADAP PERADILAN (ACCES TO JUSTICE)

Pencapaian Sasaran Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (Acces To Justice), sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %
2	Persentase putusan perkara yang dimuat dalam web dan dapat diakses oleh publik dalam setahun.	70 %	49,85 %	71,22 %

Untuk mencapai Sasaran Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (Acces To Justice), digunakan 2 (dua) indikator kinerja yaitu :

- a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.
- b. Persentase putusan perkara yang dimuat dalam web dan dapat diakses oleh publik dalam setahun.

a. Indikator Kinerja Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan.

Ukuran capaian indikator kinerja persentase perkara prodeo yang diselesaikan sebesar 83 % adalah perbandingan antara jumlah perkara prodeo yang diselesaikan sejumlah 5 perkara dengan jumlah perkara prodeo yang diterima sejumlah 11 perkara.

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan pada tahun 2013 ditargetkan 100 % ternyata tercapai 100 %, malah melebihi target, dikarenakan anggaran untuk perkara prodeo hanya untuk 5 perkara, sedangkan perkara prodeo yang masuk dan sudah diputus sebanyak 11 perkara. Jadi melebihi target.

b. Indikator Kinerja Persentase Putusan Perkara Yang Dimuat Dalam Web Dan Dapat Diakses Oleh Publik Dalam Setahun.

Ukuran capaian indikator kinerja persentase putusan perkara yang dimuat dalam Web dan dapat diakses oleh publik dalam setahun sebesar 53,97 % adalah perbandingan

antara jumlah putusan perkara yang telah dimuat dalam web sejumlah 1.113 perkara dengan jumlah perkara putus sejumlah 2.062 perkara.

Persentase putusan perkara yang dimuat dalam Web dan dapat diakses oleh publik dalam setahun pada tahun 2013 ditargetkan 70 % ternyata tercapai 77,10 %, dikarenakan Pengadilan Agama Demak masih kekurangan pegawai yang menangani upload putusan ke dalam web serta pendistribusian putusan dari majelis ke pegawai yang menangani upload putusan dalam web masih kurang efektif, hal tersebut adalah dampak minimnya jumlah sumber daya manusia di Pengadilan Agama Demak.

Hasil capaian sebesar 77,10 % pada tahun 2013 mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang mana pada tahun 2012 hanya tercapai 1,9 %. Pada tahun 2012 jumlah perkara yang diputus ada 1.899 perkara, sedangkan yang dimuat dalam web ada 37 putusan.

5. SASARAN MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN.

Pencapaian sasaran meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan, sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %

Untuk mencapai sasaran meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan, digunakan satu indikator kinerja yaitu : Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.

Ukuran capaian indikator kinerja persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti sebesar 100 % adalah perbandingan antara jumlah permohonan eksekusi perkara perdata yang ditindaklanjuti sejumlah 1 permohonan dengan jumlah permohonan eksekusi perkara perdata sejumlah 1 permohonan.

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti pada tahun 2013 ditargetkan 100 % ternyata tercapai 100 %, hal ini menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

6. SASARAN MENINGKATNYA KUALITAS PENGAWASAN.

Pencapaian sasaran meningkatnya kualitas pengawasan, sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %
2	Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %

Untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas pengawasan, digunakan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu :

- a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
- b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

a. Indikator Kinerja Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti.

Ukuran capaian indikator kinerja persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti adalah perbandingan antara jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti dengan jumlah pengaduan yang diterima.

Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti pada tahun 2013 ditargetkan 100 % dan tercapai 100 % dikarenakan pada tahun 2013 Pengadilan Agama Demak tidak ada pengaduan dari masyarakat terkait pelayanan dan pelaksanaan tugas pokok fungsi di Pengadilan Agama Demak. Hal ini berarti terjadi peningkatan kualitas pengawasan pada Pengadilan Agama Demak.

b. Indikator Kinerja Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan Eksternal Yang Ditindaklanjuti.

Ukuran capaian indikator kinerja persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti adalah perbandingan antara jumlah temuan eksternal yang ditindaklanjuti dengan jumlah temuan eksternal.

Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti pada tahun 2013 ditargetkan 100 % dan tercapai 100 %, dikarenakan temuan internal maupun eksternal pada tahun 2013 oleh Pengadilan Agama Demak telah ditindaklanjuti. Hal ini berarti juga terjadi peningkatan kualitas pengawasan pada Pengadilan Agama Demak.

C. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun anggaran 2013, Pengadilan Agama Demak memiliki 2 DIPA, yaitu :
DIPA Nomor : DIPA-005.01.2.400942/2013 dan DIPA Nomor : DIPA-005.04.2.400943/2013,
yang meliputi beberapa program :

- a. 005.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaa Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung, yang merupakan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi (1066) dan terdiri dari :
 - 51 Belanja Pegawai
 - 52 Belanja Barang
- b. 005.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung berupa Pengadaaan Sarana dan Prasarana di lingkungan Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama (1072) yang terdiri dari :
 - 53 Belanja Modal
- c. 005.04.08 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama berupa Peningkatan Manajemen Peradilan Agama (1053) yang terdiri dari :
 - 52 Belanja Barang

Adapun penjabaran dari masing-masing program tersebut adalah sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai

- 51 Belanja Pegawai dengan :
 - Pagu sebesar Rp. 2.120.216.000,- terdiri atas MAK 511111, 511119, 511121, 511122, 511123, 511124, 511125, 511126, 511129, 511151 dan 512211.
Direvisi menjadi sebesar Rp. 4.122.716.000,-
 - Realisasi sebesar Rp. 4.052.871.631,- atau 98,31 %

REKAPITULASI BELANJA PEGAWAI PADA PENGADILAN AGAMA DEMAK

No	Satker	Pagu	Realisasi	Sisa	Ket
1	2	3	4	5	6
1	Pengadilan Agama Demak	Rp. 4.122.716.000,-	Rp. 4.052.871.631,-	Rp. 69.844.369,-	Prosentase 98,31 %

2. Belanja Barang

- 52 Belanja barang dengan :
 - Pagu sebesar Rp. 581.727.000,-
 - realisasi sebesar Rp. 569.204.584,- atau 98,28% terdiri atas :

5211 Belanja Barang Operasional, berupa :

521111 Belanja keperluan perkantoran dengan pagu sebesar Rp. 155.419.000,- realisasi sebesar Rp. 156.128.140,- atau 99,24%, sisa Rp. 1.200860,- atau 0,76 % dari anggaran yang ada.

Terdiri dari beberapa MAK, yaitu :

- Belanja Keperluan Sehari-hari perkantoran dengan pagu sebesar Rp. 24.198.000,- terealisasi sebesar Rp. 22.991.140,- atau 95,01 %
- Honor sopir dengan pagu sebesar Rp. 14.400.000,- realisasi sebesar Rp. 14.400.000,- atau 100 % dari anggaran.
- Honor pramubakti dengan pagu sebesar Rp. 72.000.000,- realisasi sebesar Rp. 72.000.000,- atau 100 % dari anggaran.
- Honor satpam dengan pagu sebesar Rp. 28.800.000,- realisasi sebesar Rp. 28.800.000,- atau 100 % dari anggaran.
- Belanja Web Hosting dengan pagu sebesar Rp. 3.500.000,- realisasi sebesar Rp. 3.500.000,- atau 100% dari anggaran.
- Belanja internet dengan pagu sebesar Rp. 8.520.000,- realisasi sebesar Rp. 8.514.000,- atau 99,9 % dari anggaran.

521113 Belanja penambahan daya tahan tubuh dengan pagu sebesar Rp. 5.445.000,- realisasi sebesar Rp. 4.575.000,- atau 94,02 % dari anggaran.

521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat dengan pagu sebesar Rp. 3.000.000,- realisasi sebesar Rp. 2.892.500,- atau 96,42 % dari anggaran.

521115 Belanja Honor operasional satuan kerja dengan pagu sebesar Rp. 19.150.000,- realisasi sebesar Rp. 17.325.000,- atau 95,72 % dari anggaran.

521119 Belanja barang operasional lainnya dengan pagu sebesar Rp. 30.894.000,- realisasi sebesar Rp. 28.338.500,- atau 91,91 % dari anggaran.

Terdiri dari beberapa MAK, yaitu :

- Pakaian dinas Pegawai dengan pagu sebesar Rp. 9.450.000,- realisasi sebesar Rp. 9.450.000,- atau 100 % dari anggaran.
- Pakaian dinas satpam, Pramubakti dan sopir dengan pagu sebesar Rp. 1.950.000,- realisasi sebesar Rp. 1.950.000,- atau 100 % dari anggaran.
- Pelantikan / Pengambilan sumpah dengan pagu sebesar Rp. 4.140.000,- realisasi sebesar Rp. 3.530.000,- atau 85,26 % dari anggaran.
- Rapat Koordinasi dan Pembinaan dengan pagu sebesar Rp. 12.384.000,- realisasi sebesar Rp. 11.659.500,- atau 94,14 % dari anggaran.
- Pertemuan/Jamuan/Delegasi/Misi/Tamu dengan pagu sebesar Rp. 2.970.000,- realisasi sebesar Rp. 1.749.000,- atau 58,8 % dari anggaran.

5221 Belanja Jasa

522111 Belanja Langganan Listrik dengan pagu sebesar Rp. 43.500.000,- realisasi sebesar Rp. 41.696.731,- atau 97,06 % dari anggaran. Sisa sebesar Rp. 1.263.269,- tidak terealisasi karena disesuaikan dengan jumlah tagihan listrik dari PLN.

522112 Belanja Langganan Telepon dengan pagu sebesar Rp. 5.700.000,- realisasi sebesar Rp. 5.547.855,- atau 97,33% dari anggaran. Sisa sebesar Rp. 152.145,- tidak terealisasi karena disesuaikan dengan jumlah tagihan telepon dari TELKOM.

522113 Belanja Langganan Air dengan pagu sebesar Rp. 19.620.000,- realisasi sebesar Rp. 19.070.845,- atau 97,20 % dari anggaran. Sisa sebesar Rp. 549.155,- tidak terealisasi karena disesuaikan dengan jumlah tagihan air dari PDAM.

5231 Belanja Pemeliharaan

523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan dengan pagu sebesar Rp. 151.274.000,- realisasi sebesar Rp. 151.274.000,- atau 100 % dari anggaran.

Terdiri atas pemeliharaan gedung kantor dan pemeliharaan halaman kantor dengan rincian pagu anggaran masing-masing sebesar Rp. 94.952.000,- dan Rp. 56.322.000,-

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin dengan pagu sebesar Rp. 59.600.000,- realisasi sebesar Rp. 55.141.013,- atau 93,76 % dari anggaran.

Sisa sebesar Rp. 3.658.987,- atau 6,24 % tidak terealisasi karena disesuaikan dengan kebutuhan, terdiri atas :

- Pemeliharaan kendaraan operasional kantor roda 4 dengan pagu sebesar Rp. 18.000.000,- realisasi sebesar Rp. 18.000.000,- atau 100 % dari anggaran.
- Pemeliharaan kendaraan roda 2 dengan pagu sebesar Rp. 12.000.000,- realisasi sebesar Rp. 7.917.200,- atau 65,97 % dari anggaran.
- Pemeliharaan komputer, laptop, inventaris kantor, AC, Printer, pemeliharaan jaringan web hosting, dan Genset dengan pagu sebesar Rp. 29.850.000,- realisasi sebesar Rp. 29.224.500,- atau 97,9 % dari anggaran.

5241 Belanja Perjalanan Dalam Negeri

524119 Belanja perjalanan lainnya dengan pagu sebesar Rp. 88.665.000,- realisasi sebesar Rp. 88.665.000,- atau 100 % dari anggaran.

Terdiri dari beberapa MAK, yaitu :

- Rakerda dengan pagu sebesar Rp. 6.585.000,- realisasi sebesar Rp. 6.585.000,- atau 100 % dari anggaran.
- Pembinaan dan Konsultasi dengan pagu sebesar Rp. 82.080.000,- realisasi sebesar Rp. 82.080.000,- atau 100 % dari anggaran.

Selain belanja barang berdasarkan DIPA BUA (DIPA Nomor : DIPA-005.01.2.400942/2013), Pengadilan Agama Demak juga memiliki Belanja Barang berdasarkan DIPA BADILAG (DIPA Nomor : DIPA-005.04.2.400943/2013), yaitu :

52 Belanja Barang

5211 Belanja Barang Operasional

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya berupa Pemberkasan perkara dengan pagu sebesar Rp. 2.625.000,- realisasi sebesar Rp. 2.625.000,- atau 100 % dari anggaran.

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya berupa biaya pemanggilan Perkara Prodeo dengan pagu sebesar Rp. 1.250.000,- realisasi sebesar Rp. 1.250.000,- atau 100 % dari anggaran.

**REKAPITULASI BELANJA BARANG
PADA PENGADILAN AGAMA DEMAK**

No	Satker	Pagu	Realisasi	Sisa	Ket
1	2	3	4	5	6
1	Pengadilan Agama Demak DIPA 01 (BUA)	Rp. 581.727.000,-	Rp. 569.204.584,-	Rp. 12.522.416,-	Prosentase 98,28 %
2	Pengadilan Agama Demak DIPA 04 (BADILAG)	Rp. 3.875.000,-	Rp. 3.875.000,-	Rp. 0,-	Prosentase 100 %

3. Belanja Modal

53 Belanja modal dengan :

- Pagu sebesar Rp. 13.000.000,-
- Realisasi Rp.12.275.000,- atau 94,42 % dari anggaran, terdiri dari MAK, yaitu :

5321 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

532111 **Laptop dan Personal Komputer** dengan pagu sebesar Rp. 12.500.000,- realisasi sebesar Rp. 11.775.000,- atau 94,42 % dari anggaran. Sisa sebesar Rp. 725.000,- atau 5,58 % karena disesuaikan dengan nilai kontrak dengan penyedia barang dan jasa.

532113 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan mesin dengan nilai pagu sebesar Rp. 500.000,- realisasi sebesar Rp. 500.000,- atau 100 % dari anggaran.

**REKAPITULASI BELANJA MODAL
PADA PENGADILAN AGAMA DEMAK**

No	Satker	Pagu	Realisasi	Sisa	Ket
1	2	3	4	5	6
1	Pengadilan Agama Demak	Rp. 13.000.000,-	Rp. 12.275.000,-	Rp. 725.000,-	Prosentase 94,42 %

Secara keseluruhan kegiatan DIPA Pengadilan Agama Demak Tahun Anggaran 2013 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. DIPA Nomor : DIPA-005.01.2.400942/2013

a. **Belanja Pegawai**, meliputi pembayaran gaji dan tunjangan :

- Pagu DIPA sebesar Rp. 4.122.716.000,-
- Realisasi Sebesar Rp. 4.052.871.631,-
- Sisa sebesar Rp. 69.844.369,-
- Prosentase 98,31 %

b. **Belanja barang**, meliputi Belanja Operasional dan pemeliharaan perkantoran :

- Pagu DIPA sebesar Rp. 581.727.000,-
- Realisasi Sebesar Rp. 569.204.584,-
- Sisa sebesar Rp. 12.522.416,-
- Prosentase 98,28 %

c. **Belanja modal** :

- Pagu DIPA sebesar Rp. 13.000.000,-
- Realisasi Sebesar Rp. 12.275.000,-
- Sisa sebesar Rp. 725.000,-
- Prosentase 94,42 %

2. DIPA Nomor : DIPA-005.04.2.400974/2013

a. **Belanja Barang**

- Pagu DIPA sebesar Rp. 3.875.000,-
- Realisasi Sebesar Rp. 3.875.000,-
- Sisa sebesar Rp. 0,-
- Prosentase 100 %

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Demak Tahun 2013 merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi melaksanakan amanah yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Secara umum hasil capaian kinerja Pengadilan Agama Demak Tahun 2013 telah dapat memenuhi target sesuai rencana kinerja yang ditetapkan, namun ada beberapa yang belum mencapai target dan menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2014.

Adapun keberhasilan maupun kendala atau hambatan dalam pencapaian kinerja di Pengadilan Agama Demak pada tahun 2013 diuraikan sebagai berikut :

1. Keberhasilan

Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan. Keberhasilan pencapaian kinerja di Pengadilan Agama Demak pada tahun 2013 adalah :

- Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, baik teknis maupun administrasi telah berhasil dengan baik, kendati masih ada beberapa sasaran yang belum memenuhi target, namun secara umum target kinerja telah terealisasi.
- Penyelesaian perkara pada tahun 2013 pada prinsipnya telah berjalan dengan baik. Walaupun penyelesaian perkara belum mencapai target, namun sisa perkara gugatan maupun permohonan di tahun 2012 dapat diselesaikan seluruhnya di tahun 2013 dan telah memenuhi target.
- Peningkatan akseptabilitas putusan hakim sesuai yang diharapkan yaitu jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum pada tahun 2013 memenuhi target yang ditetapkan.
- Pelaksanaan tertib administrasi perkara dan peningkatan efektifitas pengelolaan administrasi perkara di Pengadilan Agama Demak tahun 2013 pada umumnya sudah berjalan dengan baik dan telah mencapai target.
- Proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan hampir memenuhi target dan ini akan menjadi pemicu semangat untuk lebih baik pada tahun-tahun yang akan datang.
- Target dalam menindaklanjuti temuan untuk mencapai pengawasan yang berkualitas sudah tercapai.

2. Kendala atau Hambatan

Dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh satuan kerja tentunya ditemui sejumlah kendala atau hambatan yang dapat menghambat proses pelaksanaannya. Hal tersebut wajar apabila kendala atau hambatan tersebut dapat langsung dicari jalan keluar atau solusinya. Kendala atau hambatan yang ditemui di Pengadilan Agama Demak diantaranya:


- Sumber Daya Manusia di Pengadilan Agama Demak belum memadai untuk mendukung tercapainya target kinerja yang diharapkan.
- Terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang tercapainya target kinerja yang diharapkan, terutama sarana dan prasarana seperti computer maupun laptop.
- Perkara yang masuk pada akhir tahun di bulan Desember juga berpengaruh pada upaya peningkatan penyelesaian perkara, hal itu cukup menghambat pencapaian target penyelesaian perkara tahun berjalan.

B. SARAN-SARAN

Setelah permasalahan dapat diidentifikasi maka perlu dicarikan jalan keluar atau solusi untuk mengatasi masalah atau kendala tersebut. Saran untuk mengatasi kendala atau hambatan seperti tersebut diatas adalah :

- Perkara yang masuk pada akhir tahun diupayakan penyelesaian secepatnya sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur).
- Memberikan arahan dan motivasi kepada para pegawai yang ada untuk lebih meningkatkan kinerjanya demi tercapainya kinerja utama Pengadilan Agama Demak pada tahun berikutnya.

STRUKTUR ORGANISASI





SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK
Nomor : W11-A15/092/OT.01.2/2014

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2013
PENGADILAN AGAMA DEMAK**

KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2013 Pengadilan Agama Demak, perlu menunjuk dan mengangkat tim penyusun laporan tersebut;
 - b. Bahwa nama-nama yang tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2013 Pengadilan Agama Demak;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor : 47, tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4286) ;
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor : 5, tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4286) ;
 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor : 66, tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4400) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
 5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat ;
 6. Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;
 7. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI ;
 8. Instruksi Presiden Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
 9. Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi ;
 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah.
 11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.

Memperhatikan : Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2013 PENGADILAN AGAMA DEMAK.

Pertama : Menunjuk dan mengangkat nama-nama yang tercantum dalam kolom dua lampiran surat keputusan ini dalam jabatan sebagaimana kolom keempat lampiran surat keputusan ini ;

Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Asli Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Demak
Pada tanggal : 02 Januari 2014
Ketua Pengadilan Agama Demak,

Drs. H. MA'MUN
NIP. 19580303 198510 1 001

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang ;
2. Yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya ;

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK
NOMOR : W11-A15/092/OT.01.2/I/2014
TANGGAL : 02 JANUARI 2014

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2013
PENGADILAN AGAMA DEMAK

NO	NAMA / NIP	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Tamah, SH, MH	Wakil Ketua	Penasehat
2	Drs. Aziz Nur Eva	Panitera / Sekretaris	Ketua
3	M. Munir, SH, MH	Wakil Panitera	Wakil Ketua
4	Hj. Laila Istiadah, S.Ag.	Wakil Sekretaris	Sekretaris
5	Badruddin, SH	Panitera Muda Hukum	Anggota
6	Dra. Hj. Fathiyah	Panitera Muda Permohonan	Anggota
7	Asrurrotun, S.Ag	Panitera Muda Gugatan	Anggota
8	Irma Amalia, SE	Kaur Perencanaan dan Keuangan	Anggota
9	H. Abd. Zidni	Kaur Umum	Anggota
10	Siti Fatimah, SH	Kaur Ortala dan Kepegawaian	Anggota

Demak, 02 Januari 2014
Ketua Pengadilan Agama Demak

Drs. H. MA'MUN
NIP. 19580303 198510 1 001

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA PENGADILAN AGAMA DEMAK



HASIL REVIU

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Aziz Nur Eva

Jabatan : Panitera/sekretaris Pengadilan Agama Demak

Selanjutnya disebut ***pihak pertama***,

Nama : Drs. H. Ma'mun.

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Demak

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut ***pihak kedua***

Pihak pertama pada tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan dapat mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 02 Januari 2014

Ketua

Panitera/Sekretaris

Drs. H. MA'MUN
NIP. 19580303 198510 1 001

Drs. AZIZ NUR EVA
NIP. 19670429 199403 1 003



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK
NOMOR : W11-A15/2380/OT.01.3/XII/2013**

**TENTANG
REVIU PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA DEMAK
KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK**

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2005 – 2009, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010 – 2014 maka Pengadilan Agama Demak perlu meninjau kembali atau mereviu untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
2. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.
5. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.
6. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
7. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Tanggal 06 Desember 2013 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) disinkronisasikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Demak Tahun 2010 – 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA DEMAK.**
- Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Demak, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Agama Demak 2010-2014.
- Kedua : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang
- Ketiga : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/peraturan ini, Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas untuk :
- a. Melakukan reviu atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.
 - b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Demak.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Demak
Pada Tanggal : 23 Desember 2013
Ketua Pengadilan Agama Demak

Drs. H. MA'MUN
NIP. 19580303 198510 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang;
2. Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Demak.

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK
NOMOR : W11-A15/2380/OT.01.3/XII/2013
TENTANG
REVIU PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA DEMAK**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara (jenis perkara)	a. Persentase keberhasilan mediasi damai dan dicabut perkaranya	$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil dimediasi}}{\text{Jumlah perkara yang di mediasi}} \times 100\%$	Hakim Mediasi/Mediator dan Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Permohonan - Gugatan	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara permohonan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara permohonan yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah sisa perkara gugatan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara gugatan yang harus diselesaikan}} \times 100\%$	Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase perkara yang diselesaikan: - Permohonan - Gugatan	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk)}} \times 100\%$	Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan}}{\text{Jumlah perkara yang diterima (di luar sisa perkara)}} \times 100\%$	Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan lebih dari 6 bulan}}{\text{Jumlah perkara yang diterima (di luar sisa perkara)}} \times 100\%$	Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	$\frac{\text{Jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$	Majelis Hakim	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan administrasi perkara	a. Persentase berkas perkara yang telah selesai dan diminutasi	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang telah diminutasi}}{\text{Jumlah berkas yang telah putus}} \times 100\%$	Wakil Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase pengiriman laporan perkara ke instansi vertikal sebelum tanggal 7 setiap awal bulan	$\frac{\text{Jumlah laporan perkara yang dikirim kurang dari tanggal 7 awal bulan}}{\text{Jumlah laporan perkara yang dikirim setiap bulan}} \times 100\%$	Panitera /Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase pengiriman laporan perkara ke instansi vertikal melebihi tanggal 7 setiap awal bulan	$\frac{\text{Jumlah laporan perkara yang dikirim lebih dari tanggal 7 awal bulan}}{\text{Jumlah laporan perkara yang dikirim setiap bulan}} \times 100\%$	Panitera/Sekretaris dan Juru Sita	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara prodeo}} \times 100\%$	Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	peradilan (access to justice)				
		b. Persentase putusan perkara yang dimuat dalam web dan dapat diakses oleh publik dalam setahun	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara yang telah dimuat dalam web}}{\text{Jumlah perkara putus}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah permohonan eksekusi perk perdata yg ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah permohonan eksekusi perkara perdata}} \times 100\%$	Ketua Pengadilan & Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah pengaduan yang diterima}} \times 100\%$	Ketua Pengadilan & Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	$\frac{\text{Jumlah temuan eksternal yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah temuan eksternal}} \times 100\%$	Ketua Pengadilan & Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

